



**P U T U S A N**

**Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR  
HARAHAP;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Januari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lembah Damai No.17 RT.01 / RW.01 Rumbai  
Pesisir Kota Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

**Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. H. MHD. HARIS, SH.,MH
2. HERIYANTO, SH
3. ANDHIKA SURYA SAPUTRA, SH
4. ALDY SOKLA DESFITO, SH;

Yang kesemuanya Advokat dari LOW OFFICE H. MHD. HASRIS, SH.,MH & ASSOCIATES berkantor di Jalan Soekarno – Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20 Kota Pekanbaru – Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/MH/XI/SKK/2015 tanggal 30 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 Nopember 2015 dibawah Nomor : 1212/SK/Pid/2015/PN.PBR;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2015 Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 31 Desember 2015 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 822/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 24 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 NO. REG.PERKARA : PDM-395/PEKAN/09/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi Swisnar Jalan Kharuddin Nasution di Perumahan Simpang Tiga Permai Blok I No. 06 Kec. Bukit Raya Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR*



di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Swisnar dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada saksi Swisnar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan alasannya meminjam uang tersebut ditujukan untuk keperluan proyek pengadaan perlengkapan Mes Chevron di daerah Duri. Disamping itu Terdakwa juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia atas pinjaman uang tersebut. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah saksi Swisnar dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW yang ia janjikan dan untuk meyakinkan saksi Swisnar, Terdakwa juga mengatakan jika peminjaman uang tersebut hanya untuk dua bulan saja dan apabila Terdakwa tidak membayar maka mobil tersebut menjadi jaminannya karena menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut adalah milik keluarga Terdakwa. Karena kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Swisnar percaya dan tergerak hatinya sehingga akhirnya saksi Swisnar bersama Terdakwa pergi ke Bank BRI lalu saksi Swisnar menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kemudian bersama Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Swisnar. Sesampai dirumah, saksi Swisnar lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Maryuli dan saksi Debby setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW kepada saksi Swisnar.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi Swisnar dengan maksud hendak meminjam uang lagi kepada saksi Swisnar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut untuk memenuhi kekurangan dana pengadaan proyek pengadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan Mes Chevron yang menurut Terdakwa sedang berjalan dan apabila kekurangan tersebut tidak diselesaikan maka Terdakwa mengatakan uang milik saksi Swisnar yang sejumlah Rp. Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sebelumnya tidak bisa dibayar. Dan untuk lebih meyakinkan saksi Swisnar, Terdakwa mengatakan akan menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1939 NF sebagai jaminannya dan mobil tersebut diakui Terdakwa adalah milik keluarganya. Karena kata-kata Terdakwa tersebut saksi Swisnar percaya sehingga selanjutnya saksi Swisnar bersama Terdakwa pergi ke Bank BRI lalu saksi Swisnar menarik uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian bersama Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Swisnar. Sesampai dirumah, saksi Swisnar lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Maryuli kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu BM 1939 NF kepada saksi Swisnar.

- Bahwa sekitar 2 minggu setelah saksi menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang bersama seseorang yang mengaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1939 NF sehingga saksi Swisnar terpaksa mengembalikan mobil tersebut. Namun saat Terdakwa menghubungi saksi Swisnar dan meminta saksi Swisnar mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW kepada seseorang yang akan menjemput ke rumah saksi Swisnar, saat itu saksi Swisnar langsung menolak dan meminta agar Terdakwa mengembalikan terlebih dahulu uang saksi Swisnar sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Karena hal tersebut saksi Swisnar menaruh curiga atas sikap Terdakwa tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Pada saat pemeriksaan dikepolisian saksi Swisnar baru mengetahui jika proyek pengadaan perlengkapan Mes Chevron yang disampaikan Terdakwa hanyalah fiktif belaka sebagai cara Terdakwa untuk mempengaruhi saksi Swisnar agar mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa hingga berjumlah Rp. 90.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR HARAHAP** pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi Swisnar Jalan Kharuddin Nasution di Perumahan Simpang Tiga Permai Blok I No. 06 Kec. Bukit Raya Pekanbaru,, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi Swisnar dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang kepada saksi Swisnar sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan alasannya meminjam uang tersebut ditujukan untuk keperluan proyek pengadaan perlengkapan Mes Chevron di daerah Duri. Disamping itu Terdakwa juga mengatakan akan menjaminkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia atas pinjaman uang tersebut. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 Terdakwa datang kerumah saksi Swisnar dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW dan untuk meyakinkan saksi Swisnar, Terdakwa juga mengatakan jika peminjaman uang tersebut hanya untuk dua bulan saja dan apabila Terdakwa tidak membayar maka mobil tersebut menjadi jaminannya karena menurut pengakuan Terdakwa mobil tersebut adalah milik keluarga Terdakwa. maksud meyakinkan saksi Swisnar sehingga saksi Swisnar percaya dan tergerak hatinya untuk meminjam uang kepada Terdakwa. Karena kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi Swisnar percaya dan tergerak hatinya sehingga selanjutnya saksi Swisnar bersama Terdakwa pergi ke Bank BRI lalu saksi Swisnar menarik uang sebesar Rp. 50.000.000,- kemudian bersama Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Swisnar. Sesampai dirumah, saksi Swisnar lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Maryuli dan saksi Debby dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW kepada saksi Swisnar.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi Swisnar dengan maksud hendak meminjam uang lagi kepada saksi Swisnar sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan alasan bahwa uang tersebut untuk memenuhi kekurangan dana pengadaan proyek pengadaan perlengkapan Mes Chevron yang menurut pengakuan Terdakwa sedang berjalan dan apabila kekurangan tersebut tidak diselesaikan maka menurut pengakuan Terdakwa maka uang milik saksi Swisnar yang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam sebelumnya tidak bisa dibayar. Dan untuk lebih meyakinkan saksi Swisnar, Terdakwa mengatakan akan menyerahkan lagi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1939 NF sebagai jaminannya yang diakui Terdakwa adalah milik keluarganya. Karena kata-kata Terdakwa tersebut saksi Swisnar percaya sehingga selanjutnya saksi Swisnar bersama Terdakwa pergi ke Bank BRI lalu saksi Swisnar menarik uang sebesar Rp. 40.000.000,- kemudian bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Swisnar. Sesampai di rumah, saksi Swisnar lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Maryuli kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Abu-abu BM 1939 NF kepada saksi Swisnar.
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah saksi menyerahkan uang Rp. 40.000.000,- kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang bersama seseorang yang mengaku pemilik 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1939 NF sehingga saksi Swisnar terpaksa mengembalikan mobil tersebut. Namun saat Terdakwa menghubungi saksi Swisnar dan meminta saksi Swisnar mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW kepada seseorang yang akan menjemput ke rumah saksi Swisnar, saat itu saksi Swisnar langsung menolak dan meminta agar uang saksi Swisnar sejumlah Rp. 90.000.000,- dikembalikan dahulu oleh Terdakwa. Karena hal tersebut saksi Swisnar menaruh curiga atas sikap Terdakwa tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian. Pada saat pemeriksaan di kepolisian saksi Swisnar baru mengetahui jika uang sejumlah Rp. 90.000.000,- milik saksi Swisnar tersebut tidak digunakan Terdakwa untuk pengadaan proyek karena proyek tersebut fiktif namun digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 November 2015 N0. REG.PERK : PDM-395/PEKAN/09/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR HARAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR HARAHAP selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 24 November 2015 Nomor 822/Pid.B/2015/PN.Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOLIDAH Als IDAH Binti M. SYUKUR HARAHAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor: 58/Akta.Pid/ 2015/PN.Pbr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada

**Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR**



Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal dan hari itu juga, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 58/Akta.Pid/2015/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terhitung mulai tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Terdakwa yang diajukan sebagai alasan dalam memori banding yang terdiri 6 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, salah menerapkan hukum, dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengikuti dakwaan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan mengutip keterangan dari saksi-saksi tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang dengan tegas dipersidangan mengakui benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban Swisnar dan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam 2 (dua) bulan sesuai dengan Perjanjian, jelas berdasarkan keterangan Terdakwa diatas hanya hubungan hukum perdata yang dilakukan oleh Terdakwa Kholidah Als Idah Binti M. Syukur Harahap dengan saksi Korban Swisnar. Tidak ada dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ataupun untuk meniadakan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa Kholidah Als Idah Binti M. Syukur Harahap terhadap saksi korban Swisnar. Berdasarkan hal tersebut diatas jelas unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, Tidak Terbukti sama sekali;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan dalam putusannya keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat persidangan yang mengatakan Terdakwa telah beberapa kali mendatangi saksi korban Swinar untuk mengangsur pinjaman uang, akan tetapi saksi korban Swinar keberatan untuk diangsur dan minta dikembalikan langsung sebanyak jumlah yang dipinjam (Vide Putusan Hal 11 strip (-) 2) berdasarkan hal tersebut diatas;
- Kami penasihat Hukum Pembanding melihat **sudah ada itikad baik** dari Terdakwa untuk melunasi hutang atau pinjaman uangnya kepada saksi korban Swinar yang dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 822/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 24 November 2015 memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana yang terurai dalam putusan yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan adalah sudah tepat dan benar termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dibaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perkara ini adalah ranah perdata karena menyangkut hutang piutang haruslah ditolak karena Terdakwa sendiri membenarkan bahwa ia mengambil uang kepada saksi Swisnar sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan pengambilan dua kali dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia warna putih BM 1316 TW dengan alasan mendanai proyek pengadaan perlengkapan Mes Chevron adalah bohong/fiktif (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 10 – 11);

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 822/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 24 November 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena terdakwa di tahan, maka Majelis Hakim Banding menetapkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 822/Pid.B/2015/PN.Pbr tanggal 24 November 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada **Rabu** tanggal **20 Januari 2016** oleh kami

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 263/PID.B/2015/PT.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NASARUDDIN TANPPO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**SUMARTONO, S.H.,M.Hum** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum** masing  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua  
Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh  
**YUSNIDAR, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum  
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SUMARTONO, S.H.,M.Hum**

**NASARUDDIN TANPPO, S.H.,M.H**

**AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**YUSNIDAR, S.H**